



**PUTUSAN**

**NOMOR 65/PDT/2024/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**Siauw Slamet Sungkono**, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 20 Juni 1971,

Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Alamat Dukuh Kupang 18/61, RT 003 RW 001, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa kepada : **ACHMAD DRAJAT ,SH. MH.** Advokat pada Kantor Advokat A. Drajat Siswa Utama ,SH.MH & Partners Kota Surabaya, Berkantor Cabang / Branch Office : Jl.Simolangit 14 / 37 Kota Surabaya, Propensi Jawa Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

**M E L A W A N :**

**Bank Rakyat Indonesia ( Persero ), Tbk**, Cabang Surabaya Pahlawan,

Beralamat / Berkantor di Jl.Pahlawan Nomor : 39-41

Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

**Halaman 1 Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT SBY**



**semula Tergugat;**

**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Surabaya,**

Beralamat/Berkantor di Jl.Indrapura Nomor : 5 Kota  
Surabaya; Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding**

**semula Turut Tergugat;**

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Januari 2024 Nomor 65/PDT/2024/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Desember 2023 Nomor 566/Pdt.G/2023/PN.Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 566/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 6 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Megabulkan Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

##### **DALAM POKOK PERKARA**



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya diucapkan dalam persidangan pada tanggal 6 Desember 2023, Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Desember 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Perkara Nomor 566/Pdt.G/2023/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 19 Desember 2023 dan permohonan banding tersebut tidak disertai memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang bahwa kepada para pihak masing-masing pada tanggal 22 Desember 2023 telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Desember 2023 dalam Akta Permohonan Banding Nomor 566/Pdt.G/2023/PN Sby tersebut diatas terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Desember 2023 Nomor 566/Pdt.G/2023/PN.Sby, maka permohonan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat –

**Halaman 3 Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT SBY**



syarat yang ditentukan undang – undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara jelas alasan-alasan Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding tersebut, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memeriksa ulang berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 566/Pdt.G/2023/PN.Sby, tanggal 6 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 566/Pdt.G/2023/PN.Sby tanggal 6 Desember 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat

**Halaman 4 Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT SBY**



haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 566/Pdt.G/2023/PN.Sby tanggal 6 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini disemua tingkat peradilan, dan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **13 Februari 2024** yang terdiri dari **Suhartanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, S.H., M.H.**, dan **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Prastyandi Zulfikar**,

*Halaman 5 Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT SBY*



S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Achmad Subaidi, S.H., M.H

Suhartanto, S.H., M.H

Permadi Widhiyatno, SH, M.Hum

Panitera-pengganti

Prastyandi Zulfikar, S.H., M.M

Perincian biaya banding:

1.	Redaksi putusan	Rp 10.000,00
2.	MateraiRp	10.000,00
3.	PemberkasanRp	<u>130.000,00</u>
Jumlah		Rp 150.000,00